

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, serta pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan selama proses penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah dan *threshold* omzet 500 juta di KPP Pratama Sumedang sudah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-9/PMK.03/2021 dan ketentuan perubahannya serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pemanfaatan insentif PPh final UMKM DTP dimulai dengan memastikan diri telah terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Kemudian melakukan pelaporan laporan realisasi insentif PPh final di menu *e-reporting* yang selanjutnya akan dianggap sekaligus mengajukan surat keterangan PP Nomor 23 tahun 2018 dan wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut. Selanjutnya, wajib pajak juga dapat menikmati kebijakan *threshold* omzet 500 juta dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu memenuhi kriteria wajib pajak berdasarkan PP Nomor 23

Tahun 2018, mendaftarkan diri menjadi wajib pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, serta melakukan pengajuan surat keterangan menggunakan skema pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Kemudian atas pemberlakuan kebijakan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Indikator yang digunakan yaitu tingkat pendaftaran wajib pajak UMKM, tingkat pembayaran pajak, tingkat pelaporan laporan realisasi insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, dan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM. Berdasarkan analisis data kepatuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan kebijakan insentif pajak UMKM dan threshold omzet 500 juta belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sumedang.

2. KPP Pratama Sumedang menghadapi kendala pada saat menerapkan kebijakan insentif, baik yang berasal dari kebijakan tersebut maupun faktor kondisi dan perilaku wajib pajak. Kendala-kendala tersebut yaitu rendahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak yang diakibatkan oleh belum tersampainya informasi kebijakan pajak, insentif kurang menarik perhatian wajib pajak karena tidak memiliki dampak yang signifikan, lokasi domisili wajib pajak yang jauh dari kantor pajak sehingga akan memakan lebih banyak waktu dan biaya untuk sekedar berkonsultasi mengenai masalah kewajiban perpajakan, ketersediaan perangkat dan pemahaman teknologi yang kurang memadai akibat budaya literasi yang minim, tingkat ekonomi yang rendah dan rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak, serta ketidakstabilan aplikasi pendukung layanan pajak seperti terkendala *error*.

3. Guna mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Sumedang melakukan beragam upaya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti penggalakan program sosialisasi dan edukasi pajak, desentralisasi layanan di luar KPP Pratama Sumedang, pemberitahuan pelaporan realisasi insentif pajak secara berkala, penyebaran informasi perpajakan secara daring dan luring, serta peningkatan layanan administrasi pelayanan perpajakan.

4.2 Saran

Terdapat beberapa saran dari hasil tinjauan yang telah dilakukan berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Petugas pajak di KPP Pratama Sumedang diharapkan dapat lebih gencar dalam memberikan sosialisasi dan edukasi yang menjangkau masyarakat terpencil mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan guna menciptakan pemahaman yang mendasar tentang aspek-aspek perpajakan. Selain itu, petugas pajak tidak hanya melakukan sosialisasi perpajakan tetapi melakukan juga pembinaan moral pajak dan penyelarasan miskonsepsi terkait pajak agar terbentuk pemahaman bahwa pajak merupakan iuran wajib yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
2. Melakukan program yang meningkatkan kesadaran wajib pajak, seperti program relawan pajak yang menjangkau para remaja usia sekolah untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan kepada wajib pajak.

3. Melakukan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi M-Pajak untuk mempermudah kewajiban perpajakan pelaku UMKM, seperti pencacatan omzet wajib pajak UMKM, pengaturan skema omzet tidak kena pajak sampai 500 juta, dan fitur terkait lainnya.